



P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WITNO BIN TARWADI**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Pebruari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kluwut Rt.05 Rw.12 Kelurahan Kluwut
Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes

Propinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM.DEDY SENJAYA)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
6. Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Hal. Perk.No.64/Pid/2016/PT.PLG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Mei 2016 No.64/Pen.Pid.Sus.LH/2016/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang 12 April 2016 No.410/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Wiktno Bin Tarmidi pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan and/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (trawls), selanjutnya saksi Yansuri, saksi Muhammad Dainawi dan tim berangkat dari Kesatuan Kepolisian Perairan Resor Oganb Komering Ilir untuk melakukan patrol, sesampai di tempat tersebut, terlihat ada kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan yang setelah dilakukan pemeriksaan bermerek



RESTU JAYA GT 30 yang dinahkodai oleh Dedi Nuryanto Bin Sukadi, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukkan di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapan dapat merusak kelastarian sumber daya ikan dengan dibuktikan ada banyak terdapat ikan-ikan kecil mati di seputaran tempat penangkapan ikan tersebut sehingga para saksi melakukan pengamanan terhadap Dedi Nuryanto dan Km. Restu Jaya GT 30, kemudian para saksi kembali melakukan patrol dan berhasil mengamankan KM. RIDHO TANI GT 29 yang dinahkodai Karsad Bin Durajin, Km Megatama Putra GT 30 yang dinahkodai Saepudin Bin Rosidin, Km Waweh GT 24 yang dinahkodai Rasja Bin Wasjian, Km Putra Mandiri GT 30 yang dinahkodai Rasnali Bin Sunarjo, Km Suntatnto Jaya GT 24 yang dinahkodai Rukijan Bin Jumari Km Sumber Putra GT 29 yang dinahkodai Tarjan Bin Tarwadi Km Not Lufti GT 30 yang dinahkodai Umar Topik Bin Karga, Km Hasil Laut GT 22 yang dinahkodai Kasiran Bin Raswid Km Dedy Sanjaya GT 21 yang dinahkodai terdakwa Witno Bin Tarwadi Km Ama GT 30 yang dinahkodai Ginda Purnama Bin Tegin, Km Sri Sukma Jati Mekar GT 30 yang dinahkodai Makmur bin Dimiyati dan Km. Putri tunggal GT 27 yang dinahkodai Tasroni Bin Durajin, adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasi dari mesh size yang tertulis adalah 2 (dua) inchi sedangkan yang digunakan mesh size hanya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) inchi, sedangkan daerah penangkapan tertulis di dalam SIPI di kode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan terdakwa melakukan penangkapan di kode wilayah 711 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan cantrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela yang dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelastarian sumber daya perikanan dan semua ikan berbagai jenis ukuran dapat tertangkap dengan alat penangkap ikan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Witno Bin Tarwadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 85 UU Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Dedy Sanjaya GT 21 berikut dokumen dan 1 (satu) set alat penangkap ikan, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Ikan campur sebanyak lebih kurang 700 (tujuh ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Witno Bin Tarwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 4 dari 14 Hal. Perk.No.64/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM. Dedy Sanjaya GT 21 berikut dokumen dan 1 (satu) Set alat penangkap ikan, Dirampas untuk dimusnahkan, Ikan campur sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) kg, dengan hasil lelang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No: 26/Akta.Pid/2016/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 April 2016 dan 27 April 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Mei 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan keberatan-keberatannya sebagai berikut ;

1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) Yang Terungkap Di Depan Persidangan.
 - 1.1 Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan

Halaman 5 dari 14 Hal. Perk.No.64/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta barulah dilakukan oleh Judex Factie pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

- 1.2 Bahwa Judex factie bukanlah ahli dalam hal alat tangkap ikan, Jaksa Penuntut Umum bukan ahli dalam menentukan jenis-jenis alat tangkap ikan dan Pembanding (dahulu Terdakwa) tidak mengetahui mana alat yang dilarang atau tidak, untuk menentukan alat yang dipergunakan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa) melanggar atau tidak adalah saksi ahli atau peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, dalam pertimbangan hukum judex factie tidak mengutip atau menjadikan dasar pertimbangan saksi ahli yang dibacakan dalam persidangan, akan tetapi berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Judex factie mempergunakan dasar Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan penangkap ikan yang dilarang adalah Pukat Tarik Berkapal dan salah satunya adalah cantrang sebagaimana yang dipergunakan Terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sesuatu yang tidak adil bagi Pembanding (dahulu Terdakwa) yang dihukum

Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 telah ditunda masa sekurang-kurangnya 2 tahun masa berlakunya agar memberikan kesempatan kepada nelayan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan Keputusan Rekomendasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 3 Juli tahun 2015 (3/7/2015) yang meminta Menteri Kelautan Dan Perikanan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*).

Dengan penundaan pemberlakuan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum dan putusan aquo harus dibatalkan.

- 1.3 Bahwa dengan penundaan tersebut yang menjadi dasar judex factie mengadili dan memutus perkara ini menjadi salah dan harus dibatalkan demi hukum.



1.4 Dalam pertimbangannya Judex factie menyebut mesh size dari ukuran jaring yang dipergunakan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan atau melanggar Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.02/2015 yang menjadi pertimbangan judex factie telah salah dan keliru sebagaimana tersebut sebagai berikut:

a. Siapakah yang menentukan tentang ukuran atau mesh size dari alat tangkap ?

Saksi Ahli tidak hadir dalam persidangan, hanya memberikan keterangan yang diberikan di tingkat Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di dalam persidangan sehingga Pembanding/ dahulu Terdakwa berpendapat harus ada ahli yang dapat menentukan benar atau tidaknya mesh size untuk menentukan benar atau tidaknya mesh siza alat tangkap.

b. Bahwa Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.02/2015 oleh Ombusman Republik Indonesia ditunda masa berlakunya sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara ini.

c. Bahwa Judex Factie menyatakan alat yang dipergunakan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa merusak sumber alam di laut .

Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum, yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan”.

Bahwa dalam putusannya, yang menjadi alat bukti adalah ikan campur sebanyak 1500 kg, Jaksa Penuntut umum tidak mampu menghadirkan apa bukti dari kerusakan sumber daya ikan tersebut, tidak ada satu buktipun yang dihadirkan dalam persidangan tentang kerusakan sumber daya ikan, sehingga pertimbangan dari Judex factie telah keliru atau salah.

2. Persamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan dan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama.



Judex Factie tingkat pertama tidak menggali dan berusaha untuk mencari kebenaran materiil hal itu tercermin pada persamaan antara surat dakwaan, surat tuntutan dan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tanpa di **konstatir** terlebih dahulu untuk mendapatkan keyakinan dari unsur-unsur pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Sanggahan judex factie telah salah dan keliru dalam menuangkan "fakta hukum" di dalam pertimbangan putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 85 uu. No.45 tahun 2009 tentang perubahan uu. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan

3.1 Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dengan **Sengaja** yang mana Judex factie tidak menguji kebenaran mengenai unsur dengan sengaja hal ini akan sangat berbahaya dan dan mencederai rasa keadilan. lebih lanjut Pemohon banding sampaikan bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwa tidak faham dengan parameter dalam satuan inchi Pembanding/ dahulu Terdakwa membeli di toko peralatan nelayan alat tangkap aquo. Unsur sengaja dari apa yang dakwakan tidak bisa Pembanding/ dahulu Terdakwa terima karena sebelum pergi berlayar meninggalkan pelabuhan, Pembanding/ dahulu Terdakwa telah melengkapi dan mengurus persyaratan berlayar untuk usaha menangkap ikan;

Dari uraian tersebut unsur Dengan Sengaja tidak terpenuhi

3.2 Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur Alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Bahwa kami tidak sependapat dan menolak uraian Jaksa Penuntut umum yang menyatakan alat tangkap dan alat bantu tangkap yang digunakan Pembanding/ dahulu Terdakwa adalah dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Uraian tersebut adalah imajinasi belaka tanpa didukung argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. sebuah uraian tentang akibat harus dibuktikan sebelum menentukan kebenaran atas teori itu. Saksi Ahli yang diajukan Penuntut umum dalam peernyataannya menyatakan hal demikian Namun Saksi tersebut Sangat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompeten dan dan sangat tidak layak di sebut saksi ahli dan tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa dari uraian diatas Penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur dengan Sengaja serta Unsur Alat penangkap ikan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

"asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Pembanding/ dahulu Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Pembanding/ dahulu Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan."

Selain itu, MA juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas in dubio pro reo pada Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Bahwa nelayan kecil selain membawa misi dan motif untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,kita tidak bisa dipungkiri bahwa mereka adalah pahlawan gizi untuk generasi dari keturunan kita semua tak terkecuali dan apa yang Para Nelayan lakukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup hal tersebut bisa dilihat dari keadaan ekonomi Pembanding/ dahulu Terdakwa hal yang demikian adalah selaras dengan Instruksi presiden Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang perlindungan nelayan yang ditujukan kepada salah satunya Kepolisian Republik Indonesia, Amanat dalam Instruksi presiden tersebut mengedepankan upaya-upaya pre-emptif,preventif dan edukatif dibidang Penegakan Hukum,memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.Kepada Kementerian Kelautan dan perikanan supaya mengedepankan upaya preventif dalam melakukan

Halaman 9 dari 14 Hal. Perk.No.64/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan sumberdaya perikanan. Kepada Kementerian Perindustrian Supaya memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dan yang bias diaplikasikan kepada nelayan secara optimal yaitu dengan cara penyuluhan, sosialisasi alat yang baik, menyediakan alat tangkap yang bersertifikat. hal tersebut menjadi tanggung jawab Negara dalam melayani dan mengatur warga negaranya sebelum melakukan upaya pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya terakhir bilamana tahapan-tahapan penyelenggara Negara pemegang regulasi bekerja secara baik dan benar demi tatanan kehidupan yang lebih baik serta menghindari upaya-upaya kriminalisasi terhadap rakyat miskin lemah dan terbelakang itulah tugas Negara terhadap warga negaranya. hal yang demikian juga selaras dengan prinsip "tak ada keadilan tanpa pengecualian"

4. Tentang Pemusnahan 1 Unit Kmn Dedy Sanjaya Gt.21 Berikut Dokumen Dan 1 Set Alat Penangkap Ikan

Bahwa Judex Factie mengakui secara tegas dan jelas dalam putusannya bahwa ijin-ijin yang diperoleh dan dimiliki oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa adalah lengkap, akan tetapi terdapat pelanggaran salah satu ijinnya yaitu mengenai Alat Tangkapnya, hal ini adalah sesuatu yang salah dan keliru dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada ada aturan hukum atau dasar pertimbangan Judex Factie untuk memusnahkan Kapal dalam putusan tersebut
- b. Bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang mencari nafkah di perairan Indonesia, Pembanding/ dahulu Terdakwa merupakan nelayan kecil yang mencari nafkah dari hasil mencari ikan, tidak ada keadilan jika kapal harus dimusnahkan sedangkan dokumen kapal adalah lengkap dan sah menurut hukum.
- c. Bahwa jika terdapat pelanggaran atau kejahatan yang mungkin dilakukan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa yang dihukum sedangkan sumber mata pencarian selayaknya dikembalikan demi keberlangsungan hidup Pembanding/ dahulu Terdakwa beserta keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, nyata dan Jelas Pembanding/ dahulu Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai dengan



peraturan perundang-undang yang berlaku, hal ini dengan pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa untuk mendapatkan ijin telah melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa jika terdapat kesalahan atau pelanggaran maka ijin tidak akan dikeluarkan dan diberikan kepada Pembanding/ dahulu Terdakwa.
- d. Bahwa jika Pembanding/ dahulu Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah seharusnya yang mengeluarkan ijin turut serta melakukan kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya Pembanding/ dahulu Terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman.

- 5. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum**
- Bahwa dalam perkara ini, seharusnya undang-undang yang dikenakan pada Pembanding/ dahulu Terdakwa bukan dikenakan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 85 seharusnya, mengenai alat tangkap sebagaimana perkara ini seharusnya diperiksa dan diadili Pasal 100 dan 100 C Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bukan mengacu pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 Tahun 2015.

Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 telah ditunda sekurang-kurangnya 2 tahun masa berlakunya agar memberikan kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan Keputusan Rekomendasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 3 Juli tahun 2015 (3/7/2015) yang meminta Menteri Kelautan Dan Perikanan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Traws*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*).



Dengan penundaan pemberlakuan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum dan putusan aquo harus dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut maka Pembanding/ dahulu Terdakwa harus dinyatakan bebas demi hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding (Pembanding/ dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
2. Membuka kembali persidangan dengan menghadirkan saksi ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan unsur akademisi.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/ dahulu Terdakwa Witno Bin Tarwadi, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU.No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;
2. Membebaskan Pembanding/ dahulu Terdakwa Witno Bin Tarwadi dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Pembanding/ dahulu Terdakwa Witno Bin Tarwadi ,sesuai harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Pembanding/ dahulu Terdakwa Witno Bin Tarwadi dari Rumah Tahanan Negara.
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1(satu) unit kapal KMN DEDY SANJAYA GT.21 berikut dokumen dikembalikan kepada Pembanding/ dahulu Terdakwa.



6. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik Pemandang/ dahulu Terdakwa Witno Bin Tarwadi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;
7. Membebaskan biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 April 2016 No.410/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plg berita acara persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016 No: 410/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sampai dengan sekarang masih berada dalam tahanan, oleh karena itu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI;

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016 No.410/Pid.Sus.LH/2016/Pn.Plg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 oleh kami Siti Farida, MT, SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, Hery Supriyono, SH, MH, dan Samir Erdy, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No:64/Pen.Pid.Sus/LH/2016/PT.Plg tanggal 3 Mei 2016 selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ibrahim, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Hery Supriyono, SH, MH

Siti Farida, MT, SH, MH

2. Samir Erdy, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ibrahim, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)